

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang menerima kekayaan, dan hak dalam kewajiban seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris. Pada awalnya, hukum waris di dasarkan pada tradisi, adat istiadat, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Seperti beberapa masyarakat kuno, yakni hukum waris ditentukan oleh garis keturunan, jenis kelamin, atau status sosial.¹ Sebab hukum waris mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal (pewaris) ditransfer kepada penerima waris yang berhak didapati oleh ahli waris.

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur dengan tiga sistem hukum yang berbeda, yakni hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Hukum waris adat berasal dari Praktik dan Tradisi yang telah berlangsung dalam masyarakat dan praktik dapat bersifat lisan atau tertulis.² Namun Hukum waris adat bervariasi di berbagai wilayah, tergantung pada kebiasaan dan tradisi masing-masing daerah.³ Sedangkan Hukum waris Islam mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran yang mengatur pembagian harta benda dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam Quran Surah An-Nisa ayat 11-12. Namun Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 4.

² C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm 26.

³ *Ibid*, hlm 4.

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan⁴ bahwa proses dan persyaratan terkait Pembagian Harta warisan harus sesuai dengan ajaran agama Islam, artinya, hak penerimaan warisan tersebut berlaku sejak sebelum warisan terbuka secara resmi, sebab seorang ahli waris tidak perlu menunggu pembagian warisan dilakukan secara formal untuk mendapatkan haknya yang sudah dianggap ada sejak sebelum warisan dibagikan.⁵ Sedangkan dalam hukum perdata bahwa pembagian waris dapat dibagi apabila pewaris telah meninggal dunia tertuang Pasal 830 KUH Perdata.⁶

Sebagaimana dalam penelitian ini akan menganalisis tiga kasus Penundaan Pembagian Warisan yang terjadi di Desa Gampong Kecamatan Kutablang Aceh. Provinsi Aceh menganut hukum syariat Islam, dan memiliki Otonomi daerah sendiri atau hukum sendiri termasuk Pembagian Warisan dalam Hukum Islam.

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, mengatur bahwa pembagian warisan bagi umat Islam di Aceh harus sesuai dengan hukum Islam berbunyi sebagai berikut:⁷

- (1) Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut.
- (2) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Syariat Islam atau menurut kesepakatan ahli waris.
- (3) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong atau nama lain.

⁴ Isi Pasal 171 huruf c (KHI) “Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2.

⁶ Isi Pasal 830 KUH Perdata, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Sementara itu Pada Pembagian waris dapat ditentukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

⁷ Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

- (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah pewaris (muwaris) meninggal dunia, kecuali karena sesuatu alasan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.
- (5) Sebelum pembagian warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para ahli waris terlebih dahulu wajib menyelesaikan semua hutang piutang, wasiat dan hal yang lain yang menjadi tanggungan pewaris (muwaris).
- (6) Dalam hal ada sengketa waris, setiap orang yang beragama Islam di Aceh wajib menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pembagian harta warisan bagi umat Islam di Aceh harus mengikuti ketentuan Syariat Islam. Para ahli waris yang beragama Islam diwajibkan membagi harta sesuai hukum Islam atau kesepakatan bersama. Dalam Proses pembagian diutamakan dilakukan dalam lingkup keluarga atau gampong dan disegerakan setelah pewaris meninggal dunia, kecuali jika ada kesepakatan untuk menunda. Sebelum pembagian, ahli waris harus menyelesaikan tanggungan pewaris seperti hutang dan wasiat. Jika terjadi sengketa, penyelesaian harus dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah dengan mengikuti pedoman Syariat Islam.

Kasus pertama penangguhan pembagian harta waris pada tahun 1994, di Gampong Kecamatan Kutablang, seorang ayah yang memiliki harta warisan cukup besar meninggal dunia, meninggalkan dua ahli waris: anak laki-laki tertua, Ahmad, dan anak perempuan satu-satunya, Siti. Meskipun harta peninggalan tersebut memiliki nilai yang sangat berharga, proses pembagian warisannya tidak segera dilakukan. Namun menjelang 22 tahun kemudian baru harta waris nya dibagikan, sehingga dalam hal ini menimbulkan konflik antar keluarga. Karena Ahmad dan Siti, yang seharusnya menerima warisan dari ayah mereka, mendapati diri mereka

terikat dalam tradisi dan aturan adat yang kuat di Gampong Kecamatan Kutablang. Sebagai ahli waris, mereka harus mempertimbangkan peran dan kedudukan kepala keluarga dalam proses pembagian warisan.

Kasus kedua penangguhan pembagian harta waris pada tahun 1994, di Gampong Geulanggang Meunje Kecamatan Kutablang, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan dua ahli waris: anak laki-laki bernama Hasan dan anak perempuan bernama Fatimah. Ayah mereka memiliki harta warisan yang cukup besar, termasuk tanah pertanian, rumah, dan beberapa properti berharga lainnya. Meskipun harta ini menjadi pusaka yang sangat berharga, proses pembagian warisannya tidak segera dilakukan. Penundaan ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan dari segi hukum adat setempat, serta adanya konflik internal dan pertimbangan ekonomi di antara ahli waris.

Kasus ketiga penangguhan pembagian harta waris pada tahun 2001, seorang ayah meninggal dunia di Gampong Pulo Reudeu Kecamatan Kutablang, meninggalkan dua ahli waris, anak laki-laki bernama Budi dan anak perempuan bernama Aisyah. Ayah mereka memiliki harta warisan yang cukup besar, yang mencakup tanah, rumah, dan beberapa aset berharga lainnya. Meskipun harta tersebut menjadi pusaka yang sangat berharga, proses pembagian warisan tidak segera dilakukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan dari segi hukum adat dan kearifan lokal setempat.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas upaya pembagian warisan harus memastikan bahwa pihak-pihak yang berhak sesuai dengan hukum Islam mendapatkan bagian mereka. Setiap individu muslim di Aceh wajib membagi harta

warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam atau berdasarkan kesepakatan dengan ahli waris lainnya. Sebab Pembagian warisan harus dilakukan segera setelah kematian pewaris, kecuali jika ada kesepakatan lain antara ahli waris. Sebelum pembagian dilakukan, ahli waris juga harus menyelesaikan semua hutang, wasiat, dan kewajiban lainnya yang dimiliki oleh pewaris. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil Judul skripsi tentang. “Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah Penangguhan Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah Faktor Penghambat Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Faktor Penghambat Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penangguhan Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor Penghambat Pembagian Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya Penyelesaian Faktor Penghambat Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

b. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis dapat menjadikan suatu landasan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum adat, dan aspek-aspek sosial lainnya di daerah serupa atau dalam konteks yang berbeda. Menambah wawasan akademis tentang perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pembagian waris di daerah tertentu.
2. Manfaat praktis dapat Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait dengan praktik penangguhan pembagian waris. Menyediakan informasi yang penting bagi upaya perubahan atau penyempurnaan hukum yang ada, jika diperlukan, untuk lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama yang dianut.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak jauh dari pembahasan mengenai Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen) maka penulis membatasi dalam penelitian ini berfokus pada tiga kasus Penangguhan Pembagian Harta Warisan dalam hukum Islam dan Adat sebagai penentuan penangguhan pembagian Warisan di Kecamatan Kutablang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam mengerjakan penulisan ini, sehingga dapat menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa Judul sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal yang terkait dengan Judul peneliti, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji;

Penelitian yang dilakukan oleh Leva Nova,⁸ dengan Judul “*Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,*” Hasil penelitian nya adalah perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, hukum perdata, dan hukum Islam (KHI) atas harta pusaka tinggi dalam suatu sistem yang menganut prinsip *matrilineal*, yang mengakibatkan asas yang berlaku menjadi kolektif. Namun, ketiganya (adat, hukum perdata, dan hukum Islam) sepakat bahwa harta pencaharian dan harta pusaka rendah tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, melainkan diwarisi oleh anak dan istri secara hukum *Faraid* atau bilateral. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

⁸ Leva Nova, *Hukum Waris adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Pamulung, Fakultas Huku, *Skripsi*, Makasar, 2021, hlm iii.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Listya Adeline, Mentor Mella Ismelina Farma Rahayu,⁹ dengan Judul “*Juridical Review Of The Distribution Of Inheritance For Replacement Heirs In Terms Of Islamic Inheritance Law And Civil Inheritance Law*,” Hasil penelitian nya adalah Perbandingan pewaris pengganti dalam sistem hukum Islam dan Hukum Perdata adalah bahwa keduanya menggantikan posisi pewaris yang meninggal sebelum pewaris, dan terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan Hukum Perdata dalam pembagian yang diterima oleh pewaris yang ia gantikan, dalam hukum Islam yaitu pewaris dalam garis lurus turun, garis lurus naik, dan garis lurus samping sedangkan dalam hukum perdata bagian yang diterima sama dan pewaris pengganti tidak ada untuk garis lurus naik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penanguhan pembagian harta waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Fanjuinata Daud,¹⁰ dengan Judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Adat Masserek di Kabupaten Mamasa,” Hasil penelitian nya adalah Pembagian warisan dengan adat Masserek dilakukan melalui sistem pewarisan individual, di mana keputusan tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat Mamasa secara umum. Keputusan ini bersifat final karena segala sangka yang dikeluarkan oleh Rambusaratu merupakan otoritas

⁹ Agnes Listya Adeline, Mentor Mella Ismelina Farma Rahayu, *Juridical Review Of The Distribution Of Inheritance For Replacement Heirs In Terms Of Islamic Inheritance Law And Civil Inheritance Law*, *Jurnal Internasional*. Indonesia, Vol 02-23 2023, hlm 28.

¹⁰ Ahmad Nidal, Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Sigli), Insitut Agama Islam Al Azizah Samalanga, *Jurnal Suloh*. Lhokseumawe, Vol 11 2, November 2023, hlm 17.

tertinggi. Selain itu, bagian warisan yang diterima tidak selalu sama besar karena pembagian didasarkan pada prinsip keadilan, yang mempertimbangkan pengorbanan yang telah dilakukan terhadap pewaris. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saprun,¹¹ dengan Judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Hasil penelitian nya adalah menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan masalah warisan menurut hukum Islam adalah sama, artinya sama-sama mendapatkan harta warisan, namun yang berbeda adalah jumlah harta yang di dapatkan oleh masing-masing. Sedangkan menurut hukum adat Gayo kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan, perempuan tidak akan dapat harta warisan apabila perkawinannya menggunakan perkawinan *juelen* hanyasanya yang ada cuma pemberian dari orang tua bukan mengatas namakan warisan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

¹¹ Muhammad Saprun, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm iv.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Musafir,¹² dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur),” Hasil penelitian nya adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dimulai dari pelaporan, diadakan rapat internal untuk jadwal persidangan, proses persidangan dan putusan. Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan para pihak yang bersengketa saja, tetapi juga disebabkan oleh Hakim Adatnya dan upaya yang sering dilakukan oleh Hakim Adat untuk menyelesaikan hambatan yaitu dengan cara mendekati salah seorang ahli waris yang sulit diselesaikan untuk dipanggil secara terpisah oleh salah satu tokoh adat ataupun Teungku Dayah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah,¹³ dengan Judul “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Hasil penelitian nya adalah

¹² Chairul Musafir, Jamaluddin, Hamdani, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm iv.

¹³ Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah, “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol IV No 2 April 2021, hlm 9.

Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Pakpak khususnya di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe bukanlah bagian dari ahli waris, anak perempuan hanya berhak memperoleh harta berupa benda bergerak saja seperti uang, emas, pakaian saja. Sistem kewarisan adat pakpak menganut sistem Patrilineal sehingga hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Tindakan Anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tidak ada yang menyengketakan aturan adat Pakpak tersebut karena aturan tersebut sudah berlaku turuntemurun, anak perempuan tidak ingin hubungan antar saudara menjadi rusak, anak perempuan mengharapkan pengertian dari saudara laki-lakinya, dan apabila disengketakanpun hasilnya akan tetap sama. Anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menerima sistem kewarisan adat Pakpak walaupun tidak menerima dengan Ikhlas. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.